



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu, Putussibau Selatan 78715  
Laman: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Pos-el: [bkpsdm@kapuashulukab.go.id](mailto:bkpsdm@kapuashulukab.go.id)

PENGUMUMAN  
NOMOR : 800.1.2.2/804/BKS/P2DK

TENTANG

JADWAL PENANDATANGAN SURAT PERJANJAIN KERJA (SPK)  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP I  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kontrak kerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK formasi tahun anggaran 2024, yaitu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi pegawai. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang akan menerima surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahap I Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman nomor: 800.1.2.5/803/BKS/P2DK wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK);
2. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilaksanakan dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

NO.	HARI/ TANGGAL	JAM LAYANAN	TEMPAT
1.	Rabu-Jum'at 7-9 Mei 2025	08.00-16.00	Aula BKPSDM Jl. Lintas Selatan No. 26 Keadamin Hulu Putussibau Selatan
2.	Rabu-Kamis 14-15 Mei 2025	09.00-15.00	Volley Indoor Putussibau Jl. Gajah Mada Putussibau

3. Peserta yang akan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) bebas memilih waktu untuk datang pada hari-hari yang sudah ditentukan dan wajib:

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- a) Membawa meterai tempel Rp.10.000,-;
  - b) Membawa alat tulis (pulpen);
  - c) Pakaian bebas rapi dan bersepatu;
  - d) Untuk menjaga ketertiban dan menghindari penumpukan, diimbau kepada peserta yang tinggal/domisili dalam kota agar lebih cepat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
  - e) Sebagai informasi disampaikan juga kepada peserta bahwa pihak Bank Kalbar membuka layanan pengambilan formulir pembukaan rekening Gaji dan TPP.
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tidak dapat diwakilkan.
  5. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
  6. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada Panitia melalui nomor WhatsApp 0821 5445 7744 (hanya chat, tidak melayani panggilan telpon) atau langsung mendatangi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu (Alamat: Jl. Lintas Selatan No. 26 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan) pada hari dan jam kerja;

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Putussibau, 5 Mei 2025



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN  
PENGUMUMAN  
NOMOR : 800.1.2.2/804/BKS/P2DK  
TENTANG  
JADWAL PENANDATANGAN SURAT  
PERJANJAIN KERJA (SPK) PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA TAHAP I FORMASI TAHUN  
ANGGARAN 2024

**P E R J A N J I A N   K E R J A**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima yang bertandatangan di bawah ini:

I. Bupati Kapuas Hulu untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

II. Nama :  
Nomor Induk PPPK :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

**Pasal 1**

**Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja**

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja : sampai dengan
- b. Jabatan :
- c. Masa Kerja sebelumnya : 00 tahun 00 bulan
- d. Unit Kerja :

**Pasal 2**

**Tugas Pekerjaan**

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 3**

**Target Kinerja**

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menandatangani target perjanjian kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

**Hari Kerja dan Jam Kerja**

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.

**Pasal 5**

**Disiplin**

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  - j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
  - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
    - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  - n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
    - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- (4) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi berupa :
- a. Sanksi ringan berupa:
    - 1) Teguran Secara Lisan;
    - 2) Teguran Secara Tertulis dan/atau;
    - 3) Pernyataan Tidak Puas;
  - b. Sanksi sedang berupa:
    - 1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
    - 2) Penundaan Pembayaran Gaji dan/atau;
    - 3) Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah;
  - c. Sanksi berat berupa:
    - 1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
    - 2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
    - 3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



## **Pasal 6 Gaji dan Tunjangan**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima gaji dalam golongan sebesar ( ).
- (3) Pihak Kedua berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran tunjangan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (6) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (7) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (8) Pembayaran gaji dan tunjangan Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penerimaan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7 Cuti**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8 Pengembangan Kompetensi**

- (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9 Penghargaan**

- (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa :
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Pihak Kesatu.

## **Pasal 10 Perlindungan**

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa:
  - a. jaminan hari tua;
  - b. jaminan kesehatan;
  - c. jaminan kecelakaan kerja;
  - d. jaminan kematian; dan
  - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;

### **Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- b. Pihak Kedua meninggal dunia;
  - c. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
  - d. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu.
- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
- a. pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5; atau
  - c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

## Pasal 12

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

### Lain-lain

- (1) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,

(FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.)

#### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik